

TUGAS AKHIR
ANALISIS PENERAPAN TARIF PPH FINAL
PASAL 4 AYAT (2) PADA PT WIJAYA KARYA
(Persero) Tbk BERDASARKAN LAPORAN
KEUANGAN 2014 – 2023



DISUSUN OLEH :
Wanda Aulya Dzakiyyah Pratiwi
2023224711

PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2025

TUGAS AKHIR
ANALISIS PENERAPAN TARIF PPH FINAL
PASAL 4 AYAT (2) PADA PT WIJAYA KARYA
(Persero) Tbk BERDASARKAN LAPORAN
KEUANGAN 2014 – 2023



DISUSUN OLEH :
Wanda Aulya Dzakiyyah Pratiwi
2023224711

PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta.

ANALISIS PENERAPAN TARIF PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) PADA PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN 2014 – 2023

Disusun oleh:

Wanda Aulya Dzakiyyah Pratiwi


2023224711

Ketua Program Studi
Akuntansi Perpajakan

Yogyakarta, 14 - 01 - 2025

Dosen Pembimbing


Hermala Kusumadewi, SE., M.Si


Wisnu Haryo Pramudya, SE., M.Si., Ak., C.A.

Mengetahui

Politeknik YKPN

Direktur




Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan Laporan Tugas Akhir dengan judul "**Analisis Penerapan Tarif Pph Final Pasal 4 Ayat (2) Pada PT Wijaya Karya (persero) Tbk Berdasarkan Laporan Keuangan 2014 – 2023**", sebagaimana yang telah diketahui bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) program studi Akuntansi Perpajakan Politeknik YKPN Yogyakarta. Tak lupa shalawat serta salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga-Nya, Sahabat-Nya, hingga kita pengikut-Nya.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidak sempurnaan dari Tugas akhir, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun dan menyempurnakan Tugas Akhir ini akan sangat penulis harapan. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan laporan ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA. selaku Direktur Politeknik YKPN Yogyakarta.
2. Bapak Wisnu haryo Pramudya, SE., M.Si., Ak., CA. Selaku Dosen pembimbing yang membantu mengarahkan dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
3. Seluruh Dosen Politeknik YKPN Yogyakarta, yang memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
4. Seluruh Staf dan Karyawan Politeknik YKPN Yogyakarta, yang telah membantu menyelesaikan proses Tugas Akhir penulis dan dukungan selama ini, sehingga Tugas Akhir penulis bisa selesai.

5. Kepada Orangtua tercinta atas dukungan dan doa yang tak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan Tugas Akhir dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
6. Kepada Pakde Jono dan Bude Nida Munjidah atas dukungan, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan Tugas Akhir sesuai yang diharapkan.
7. Kepada keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Kepada sahabat-sahabat yang telah membantu dalam memberikan semangat sampai terselesaikannya Tugas Akhir ini.
9. Kepada diri saya sendiri terimakasih sudah berjuang sejauh ini dan selalu bersemangan untuk menjalankan kuliah dengan baik sampai ketahap untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua yang telah memberikan dukungan dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu penulis mohon maaf. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Akhir kata, penulis masih memiliki kekurangan dan belum sempurna, oleh karena itu penulis membutuhkan saran dan kritikan untuk membangun agar kedepannya lebih baik lagi, penulis berharap dikemudian hari Tugas Akhir yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi pihak lain.

Yogyakarta, - - 2025

Wanda Aulya Dzakiyyah Pratiwi

DAFTAR ISI

halaman Pengesahan	I
Kata Pengantar	II
Daftar Isi	IV
Daftar Tabel	VI
Daftar Gambar	VII
Abstrak	VIII
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
Bab II Kajian Pustaka	6
A. Landasan Teori	6
A. Pengertian Pajak	6
B. Unsur-Unsur Pajak	7
C. Syarat Pemungutan Pajak	7
D. Fungsi Pajak	8
E. Jenis-Jenis Pajak	8
F. Sistem Pemungutan Pajak	10
G. Macam-Macam Tarif Pajak	10
B. Tinjauan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	12
A. Pengertian Pph Pasal 4 Ayat 2	12
B. Dasar Hukum Pph Pasal 4 Ayat 2	12
C. Karakteristik Pph Pasal 4 Ayat 2	13
D. Subjek Pajak Pph Pasal 4 Ayat 2	14
E. Objek Pajak Pph Pasal 4 Ayat 2	15
F. Pengecualian Pph Pasal 4 Ayat 2	15
G. Tarif Umum Pph Pasal 4 Ayat 2	17
C. Tinjauan Atas Jasa Kontruksi	18
A. Pengertian Jasa Kontruksi	18
B. Tarif Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi	21

C. Mekanismen Pembayaran Pasal 4 Ayat 2 Jasa Konstruksi ..	23
D. Mekanismen Pelaporan Pph Pasal 4 Ayat 2 Jasa Konstruksi	24
D. Peneliti Terdahulu.....	24
Bab III Metodologi Penelitian	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	27
D. Metode Pengolahan Data / Analisis Data	28
E. Metode Pengumpulan Data.....	29
Bab Iv Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	30
A. Sejarah Singkat Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk.....	30
B. Visi Dan Misi Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk	35
A. Visi Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk	35
B. Misi Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk.....	36
C. Budaya Perusahaan Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk	36
D. Wilayah Operasional Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk	41
E. Struktur Organisasi Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk.....	41
F. Perhitungan Pph Pasal 4 Ayat (2)	43
G. Hasil Proyek Besar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.....	53
Bab V Penutup.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
C. Keterbatasan Penelitian.....	57
Daftar Pustaka	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Tarif Progresif.....	11
Tabel 2. 2	Peneliti Terdahulu.....	24
Tabel 2. 3	Panduan Perilaku “Akhlaq”	37
Tabel 2. 4	Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) Infrastruktur Dan Gedung ..	43
Tabel 2. 5	Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) Energi Dan Industrial Plant	45
Tabel 2. 6	Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) Industri	47
Tabel 2. 7	Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) Realty Dan Property	49
Tabel 2. 8	Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) Investasi.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	Budaya Perusahaan AKHLAK	37
Gambar 4. 2	Framework Budaya "AKHLAK"	40
Gambar 4. 3	Tahapan Implementasi "AKHLAK"	40
Gambar 4. 4	Wilayah jaringan bisnis dan Operasional WIKA	41
Gambar 4. 5	Struktur Organisasi PT Wijaya Karya (persero) Tbk	41
Gambar 4.6	Gambar 4. 6 Dasar Pengangkatan Direksi PT Wijaya Karya (persero) Tbk.....	42
Gambar 4.7	Gambar 4. 7 Struktur Anak Perusahaan PT Wijaya Karya (persero) Tbk.....	42
Gambar 4. 8	Jembatan Suramadu	53
Gambar 4. 9	Jembatan Layang Purwosari	53
Gambar 4. 10	Terminal Petikemas Koja.....	53
Gambar 4. 11	Bandara I Gusti Ngurah Rai (Bali)	54
Gambar 4. 12	Paddock Sirkuit Internasional Mandalika.....	54
Gambar 4. 13	Gedung FEB UGM Yogyakarta.....	54
Gambar 4. 14	PLTU Pacitan.....	55
Gambar 4. 15	PLTGU Muara Karang	55
Gambar 4. 16	PLTD Bali.....	55

ABSTRAK

This research is a case study to analyze the final tax on construction services company listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) PT Wijaya Karya. The purpose of the study is to determine whether the calculation of corporate income tax liability is in accordance with Government Regulation No. 22 of 2020, well as whether the final taxation of construction company on the Stock Exchange in the tax burden more onerous or otherwise payable outstanding tax burden becomes lighter. Data from this study were obtained from the financial statements and annual reports of construction services company taken from the IDX website. Determination of the sample of this study is fiscal year 2014-2023. In this study, the method used is descriptive analysis by reviewing the company's financial statements and applicable tax regulations to see how much influence the Final Income Tax rate has on the tax burden paid by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. The results of the study indicate that the application of the Final Income Tax Article 4 (2) rate has a significant effect on the company's tax obligations, where the tax obligations that arise can be influenced by the level of gross income obtained. However, even though the rate imposed is final, the company must still pay close attention to calculations to minimize administrative errors and optimize tax obligations in accordance with applicable provisions. In addition, the application of this Final Income Tax rate also has an impact on the efficiency of the company's tax management in the long term. The research concludes that the corporate income tax calculations are in accordance with applicable regulations, and final rates further simplify the calculation and simplify the delivery of income tax.

Keywords: corporate income tax, final tax, construction services company, the tax burden

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pajak bagi Negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan kas Negara dan berfungsi sebagai pengatur kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Selain itu, peran pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab warga Negara karena pajak membiayai pembangunan Negara. Selain itu, pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara, salah satunya adalah untuk membangun infrastruktur Negara seperti membangun jembatan, jalan, gedung, sekolah, dan kepentingan Negara lainnya.

Salah satu jenis pajak yang terkenal di Indonesia ialah pajak penghasilan (PPH). Dari beberapa jenis pajak, pajak konstruksi termasuk kewajiban perpajakan guna menunjang pembangunan untuk peningkatan sarana dan prasarana. Peraturan pajak atas usaha jasa konstruksi mempunyai aturan khusus yang berbeda dengan pengenaan pajak yang biasa dikenakan wajib pajak badan lainnya. Pajak Penghasilan Final yang disebut juga dengan PPH pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Final disini bahwa pemotong pajak hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.

Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis untuk mendukung Pembangunan nasional. Posisi strategis dapat dilihat dari adanya keterkaitan dengan sektor lain. Jasa konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting terbentuknya produk konstruksi, karena konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Beberapa wilayah penyedia jasa juga bertemu dengan faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi seperti pelaku usaha, pekerjaan dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan dari proses penyediaan pelayanan jasa konstruksi, yang menggerakkan pertumbuhan sosial ekonomi.

Perkembangan jasa konstruksi menjadi agenda publik yang sangat penting dan strategis bila melihat perkembangan yang terjadi secara cepat dalam konteks globalisasi dan liberisasi, kemiskinan dan kesenjangan, demokratis dan otonomi daerah, serta kerusakan dan bencana alam. Saat ini perkembangan jasa konstruksi dihadapkan oleh masalah domestik berupa dinamika penguatan Masyarakat sipil sebagai bagian dari proses transisi demokrasi di tingkat daerah dan nasional dan berkembangnya beragam model transaksi dan hubungan antara penyedia dengan pengguna jasa konstruksi dalam lingkup pemerintah dan swasta.

Untuk menjadikan sektor konstruksi di Indonesia dapat tumbuh, berkembang, serta memiliki nilai tambah yang meningkat secara berkelanjutan, profesionalisme dan daya saing. Salah satu upaya dapat ditempuh dengan mengevaluasi pelaksanaan dan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (untuk selanjutnya disebut “Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi”) yang telah berlaku selama 15 tahun. Evaluasi dan perbaikan tersebut ditujukan untuk menjawab sejumlah persoalan saat ini dan ke depan. Pada prinsipnya, Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi mengatur jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi, pengikat kontrak, tanggung jawab penyedia dan pengguna jasa, penataan partisipasi masyarakat jasa konstruksi, kegagalan Pembangunan, peran masyarakat jasa konstruksi, pembinaan, penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana.

Industri jasa konstruksi di Indonesia mulai diatur secara Komperhensif, pasca reformasi politik di Indonesia, melalui Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi. Selanjutnya, terbit Peraturan Pemerintah terkait Jasa Konstruksi melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggara Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang penyelenggara Pembinaan berkaitan dengan penghasilan yang dikategorikan sebagai objek pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan

secara langsung. Serta yang menjadi subjek pajaknya adalah Orang Pribadi, Badan, dan Bentuk Usaha tetap.

Peningkatan jumlah peristiwa kegagalan bangunan atau konstruksi akhir-akhir ini baik diakibatkan oleh kesalahan proses maupun keadaan di luar kekuasaan manusia antara lain bencana alam, menyisakan persoalan terkait dengan kualitas dan tanggung jawab penyedia dan penggunaannya. Aspek ini perlu dipertegas terkait dengan tanggung jawab, serta proses pengawasan dan penilaian, pada proses penyelenggaraan konstruksi berlangsung atau saat ditemukan kegagalan konstruksi atau bangunan baik yang berakibat pidana maupun tidak. Aspek ini pengaturannya harus memberikan jaminan hukum.

Hal ini mempertimbangkan besarnya substansi perubahan yang terjadi serta sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi yang lama dengan tata cara perancangan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 angka 237 disebutkan bahwa jika suatu peraturan perundang-undangan mengakibatkan: sistematika peraturan perundang-undangan berubah, materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% atau esensinya berubah. Peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penyusunan RUU perubahan ini diarahkan guna menggantikan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi yang lama dengan format Undang-Undang baru sebagai pengganti Undang-Undang lama.

Industri Konstruksi merupakan salah satu jenis sektor industri yang sangat dinamis. Kondisi ini dipengaruhi oleh keinginan manusia untuk selalu membangun kehidupan yang jauh lebih baik dari tahun ke tahun dengan berbagai macam fasilitas dan kemudahannya. Akibatnya, keadaan sering berubah karena terus menerus dipengaruhi oleh banyaknya permintaan, dan banyaknya persaingan antar Perusahaan konstruksi. WIKA sebagai salah satu Perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia, berupaya menjalankan bisnis yang selalu berusaha memberikan dampak positif bagi lingkungan. Menjalankan bisnis di sektor

kontruksi merupakan suatu bisnis dengan risiko yang sangat tinggi. Proses kontruksi akan menemukan banyak tantangan dan masalah karena letak Lokasi dan hasil karya perencanaan yang berbeda-beda karakteristik. Namun demikian, WIKA terus berupaya untuk menyelesaikan proyek dengan kualitas yang sesuai dengan harapan pelanggan dan tetap dapat mempertahankan keamanan.

Berdasarkan hal tersebut WIKA membagi kegiatan usahanya menjadi 5 (lima) segmen sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan, antara lain:

a) Infrastruktur dan Gedung

Terdiri dari bidang usaha jasa kontruksi sipil umum yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, Pelabuhan laut, bandara, kontruksi hunian, komersial, serta sarana dan prasarana.

b) Energi dan Industrial Plant

Meliputi bidang usaha jasa kontruksi bidang energi dan EPC serta jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit Listrik. Pada segmen ini termasuk investasi pada sektor kelistrikan yang mayoritas pendanaan dan operasinya dikendalikan oleh Perseroan (PT PLN).

c) Industri

Merupakan kegiatan Perusahaan pada usaha industry beton *precast* serta jasa penunjang lainnya, seperti tiang pancang, girder, bantalan rel kereta api (PT Kereta Api, kontruksi baja, *spare part* otomotif, produk konversi energi (PT Sucofindo), dan industry pertambangan (Freeport Indonesia, Pertamina, PT Bukit Asam).

d) Reali dan Properti

Merupakan kegiatan Perusahaan pada usaha property yang terdiri dari usaha *Landed housing* dan *high rise building* seperti, apartemen, serta pengelolaan gedung dan kodotel.

e) Investasi

Merupakan kegiatan Perusahaan yang berasal dari penggunaan jalan tol dari asset konsesi.

B. Rumusan Masalah

Apakah penerapan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada PT Wijaya Karya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2022.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan perhitungan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas usaha Jasa Kontruksi dengan benar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menerapkan beberapa teori tentang PPH Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan materi yang diperoleh dalam masa perkuliahan.

b. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penerapan perhitungan Pajak Penghasilan final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT Wijaya Karya.

c. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk menambah ilmu pengetahuan, serta menjadi acuan dan kajian bagi penulis yang akan datang.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

a. Pengertian Pajak

Pemahaman tentang pengertian pajak merupakan hal yang sangat penting untuk dapat memahami mengapa kita harus membayar pajak. Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi tentang pajak, namun pada hakikatnya maksud dan tujuan dari pajak sangat beragam. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Djajningrat pajak adalah sebuah kewajiban dalam memberikan Sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu. Iuran tersebut bukanlah suatu hukuman tetapi sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sifatnya memaksa. Menurut Prof. Dr. PJA Adriani (2016:23) pajak merupakan iuran atau pungutan Masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya sesuai dengan Peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan Negara. Menurut Mardiasmo (2019:29) pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Unsur-Unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak memiliki empat unsur-unsur pajak:

- a) Iuran dari rakyat kepada Negara yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang.
- b) Berdasarkan Undang-Undang Pajak yang dipungut berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat:

- a) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Pemungutan pajak yang adil dalam perundang-undangan adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.
- b) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun Warganya.
- c) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungut tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga menimbulkan kelesuan perekonomian Masyarakat.
- d) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
Sesuai dengan fungsi *Budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana dapat memudahkan dan mendorong Masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang berlaku.

d. Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak dibagi menjadi empat dijelaskan sebagai berikut:

a) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya;

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi;

c) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengatur peredaran uang di Masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien;

d) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai Pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat.

e. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) jenis-jenis pajak berdasarkan Golongan, Sifat, dan Lembaga pemungutnya sebagai berikut:

a) Menurut Golongannya

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: pajak penghasilan;

2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN).
- b) Menurut Sifatnya
1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan (PPH);
 2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah.
- c) Menurut Lembaga Pemungutnya
1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN) dan penjualan atas barang mewah dan Bea Materai;
 2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari: pajak provinsi contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak kabupaten / kota contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.
- d) Tata Cara Pemungutan Pajak
- Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:8) adalah:
1. Stelsel Nyata (*riil stelsel*) pengenaan pajak yang didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
 2. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*) pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang.
 3. Stelsel Campuran, stelsel ini merupakan kombinasi kedua stelsel yaitu stelsel nyata dan stelsel anggapan.

e) **Asas Pemungutan Pajak**

Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9)

1. **Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)**, Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam ataupun dari luar negeri.
2. **Asas Sumber**, Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. **Asas Kebangsaan**, pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

f. **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9)

a) *Official Assesment System*

Suatu sistem yang pemungutan pajak-nya memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b) *Self Assesement System*

Suatu sistem yang pemungutan pajak-nya memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c) *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

g. **Macam-Macam Tarif Pajak**

Terdapat 4 (empat) macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2016:11)

a) **Tarif Sebanding / Proporsional**

Tarif ini berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang akan dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan Barang kena Pajak didalam Daerah Pabean yang akan dikenakan Pajak pertambahan Nilai sebesar 10%.

b) Tarif Tetap

Tarif ini berupa jumlah tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang akan dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai berapapun adalah Rp10.000

c) Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

Tarif Progresif

Tabel 2. 1 Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Lebih dari Rp60.000.000 s.d Rp250.000.000	15%
Lebih dari Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000	25%
Lebih dari Rp500.000.000 s.d Rp5.000.000.000	30%
Diatas Rp5.000.000.000	35%

d) Tarif Degresif

Tarif Degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin turun Ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Dalam kata lain, semakin besar dasar pengenaan pajaknya, justru tarif yang dikenakan justru semakin kecil. Jenis tarif pajak ini tidak pernah diimplementasikan dalam praktik hukum perpajakan di Indonesia. Contoh perhitungannya adalah persentase tarif untuk dasar pengenaan pajak sebesar Rp10.000.000 akan lebih kecil daripada persentase tarif untuk dasar pengenaan pajak sebesar Rp5.000.000. Namun, walaupun persentase tarif semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak selalu ikut mengecil. Bahkan, bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, pada dasarnya juga semakin membesar. Misalnya, jika dasar pengenaan tarif pajak atas penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000, maka pengenaan tarif pajaknya adalah 30%. Sedangkan, untuk penghasilan antara

Rp10.000.000 sampai Rp50.000.000 persentase tarif pajaknya menjadi menurun yaitu 28%. begitupun untuk penghasilan yang lebih tinggi dengan dasar pengenaan tarif antara Rp50.000.000 sampai Rp100.000.000 akan dikenakan persentase tarif 26%. Apabila dasar pengenaan pajak diatas Rp100.000.000 akan dikenakan persentase tarif sebesar 24%.

B. Tinjauan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

a. Pengertian PPH Pasal 4 ayat 2

Pajak penghasilan atau PPH Pasal 4 ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak tanah/bangunan, hadiah undian, bunga deposito, Tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari saham sekuritas lainnya yang sudah terdaftar di bursa efek, dan lainnya. Dalam buku, Chairil Anwar Pohan (2014:370), pajak penghasilan final adalah penghasilan yang bersifat final yaitu bahwa setelah pelunasannya kewajiban pajak dianggap telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat digabungkan dengan jenis pajak lain yang terkenal pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu (IAI, 2009: para-7 No.46). Nurdiana & Fadilah, (2022:29) menyatakan, setiap penghasilan tambahan yang diterima segera, tidak dapat dikreditkan, atau bersifat final dikenakan pajak penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat 2 seperti setoran, hadiah undian, dan berbagai macam penghasilan dari transaksi jasa. Dengan kata lain, individu yang mengajukan pajak yang mendapatkan uang yang dikenakan pajak ini tidak lagi menanggung beban membayar pajak. Secara khusus, itu akan dikurangkan Ketika pendapatan dihasilkan dan wajib pajak tidak lagi dikenakan pajak.

b. Dasar Hukum PPH Pasal 4 ayat 2

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No.7 tentang pajak penghasilan.

- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan.
 - c) PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Kontruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 59 Tahun 2010.
 - d) PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha Jasa konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 44 Tahun 2009.
 - e) PP Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran Masyarakat Jasa Kontruksi.
 - f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penata usahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Kontruksi.
 - g) Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta pemotongan dan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah.
 - h) Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta pemotongan dan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah.
- c. Karakteristik PPH pasal 4 ayat 2**
- Chairil Anwar Pohan (2014:370) dalam bukunya, menuliskan ada 4 karakteristik PPH Pasal 4 ayat 2 yaitu:
- a) Pengenaan diatur khusus dengan Peraturan Pemerintah;
 - b) Penghasilan yang dikenakan PPH Final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lainnya (dianggap selesai);

- c) Jumlah PPH Final baik yang telah dipotong sendiri atau dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan;
 - d) Biaya-Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPH Final tidak dapat dikurangkan.
- d. Subjek Pajak PPH pasal 4 ayat 2**
- a) Subjek PPH Orang Pribadi
Wajib pajak orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.
 - b) Subjek PPH Orang pribadi Dalam Negeri
Subjek PPh OP Dalam Negeri ini berlaku bagi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - c) Subjek PPH Orang pribadi Luar Negeri
Subjek PPh OP Luar Negeri ini berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia maupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - d) Subjek PPH Warisan yang belum terbagi
UU PPh No. 36/2008, yang dimaksud warisan belum terbagi sebagai subjek pajak PPh di sini agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal warisan tersebut tetap dilaksanakan. Artinya, warisan yang di tinggalkan oleh subjek pajak dalam negeri ini mengikuti status pewaris. Ketika warisan yang di tinggalkan oleh pewaris tersebut belum dibagikan kepada ahli waris, bisa saja memberikan penghasilan meski pewaris tersebut telah meninggal.
 - e) Subjek PPH Badan
Badan adalah subjek pajak yang merupakan orang dan/atau modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan bisa berupa Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, dan lainnya.

f) Subjek PPH Badan Usaha Tetap (BUT)

Subjek PPh Bentuk Usaha Tetap adalah subjek pajak penghasilan yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. BUT ini merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP. Kemudian menyampaikan SPT sebagai sarana pelaporan besarnya pajak terutang dalam satu tahun pajak. Selain itu, pengenaan pajaknya dilaksanakan atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif pajak BUT umum seperti yang berlaku pada subjek pajak badan dalam negeri.

e. Objek pajak PPH Pasal 4 ayat 2

- a) Bunga deposito dan Tabungan serta diskonto SBI
- b) Penghasilan dari transaksi penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek
- c) Bunga dan diskonto obligasi
- d) Surat Berharga Negara (SBN)
- e) Penghasilan berupa hadiah atas undian
- f) Penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan
- g) Penghasilan dari jasa konstruksi
- h) Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan bangunan
- i) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- j) Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri
- k) Bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan dilaporkan perdagangan di Bursa Efek

f. Pengecualian PPH Pasal 4 ayat 2

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Instansi pemerintah tidak melakukan pemotongan pph pasal 4 ayat (2) atas transaksi:

- a) Pembayaran atau pengakuan utang persewaan tanah dan bangunan kepada penyedia jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya.
- b) Sebagian atau seluruh pembayaran pengalihan atas tanah dan bangunan antara lain kepada:
 - 1. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
 - 2. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan bangunan.
 - 3. Orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan bangunan.

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pph dalam Pasal 4 ayat (2) adalah:

- a) Orang pribadi yang mempunyai penghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp60.000.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
- b) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
- c) Termasuk yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pph dalam Pasal 4 ayat 2 ini adalah pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak.
- d) Pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas transaksi yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan, yang telah dipungut pph pasal 22 oleh pihak lainnya.

g. Tarif Umum PPH Pasal 4 ayat 2

a) Penghasilan dari Obligasi

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021, bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 10% dari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaannya dapat berupa jumlah bunga maupun jumlah diskonto obligasi.

b) Bunga Simpanan Koperasi

Dasar hukum untuk pajak atas bunga simpanan koperasi adalah Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2009 tentang PPH atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota orang pribadi dan PMK-112/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota orang pribadi. Jadi, besaran tarif pajaknya dikenakan pemotongan pph pasal 4 ayat 2 sebagai berikut: sebesar 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 per bulan. Sebesar 10% untuk jumlah bruto bunga penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000 per bulan. Bagi pihak yang menerima penghasilan berupa bunga simpanan koperasi, wajib melaksanakan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan peraturan terbaru DJP No.PER-01/PJ/2017

c) Hadiah Undian

Pajak atas hadiah undian dikenakan sebesar 25% dari jumlah bruto. Pengenaan pajak tetap berlaku untuk hadiah berupa barang. Jika berupa barang, dasar pengenaan yang digunakan adalah nilai pasar.

d) Pengalihan dan Persewaan Tanah dan Bangunan

Secara umum, PPH atas pengalihan tanah dan bangunan atau PPh PHTB dikenakan tarif sebesar 2,5%. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 mengatur bahwa terdapat pengalihan yang dikecualikan dari pengenaan pajak, salah satunya pengalihan oleh orang pribadi dengan penghasilan di bawah PTKP dengan jumlah pengalihan kurang dari Rp60.000.000,00. Sejalan dengan pengalihan, persewaan tanah dan bangunan juga dikenakan

PPH Final. Pajak atas sewa tanah/bangunan dikenakan sebesar 10% dari nilai sewa termasuk service charge.

e) Pajak UMKM

Pemerintah memberikan fasilitas keringanan pajak bagi UMKM atau Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun. Fasilitas yang diberikan berupa PPh Final sebesar 0,5%. Ketentuan terbaru pajak UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Perlu diingat, tarif 0,5% hanya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu, yakni orang pribadi selama 7 tahun, CV/Koperasi/Firma/PT Perorangan selama 4 tahun, dan PT selama 3 tahun.

f) Jasa Kontruksi

Pajak final atas jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Tarif yang dikenakan mulai dari 1,75% sampai dengan 6%. Tarif tersebut ditentukan berdasarkan klasifikasi dan penyelenggara jasa, mulai dari jasa pekerjaan konstruksi, layanan konstruksi terintegrasi, dan jasa konsultasi konstruksi.

C. TINJAUAN ATAS JASA KONTRUKSI

a. Pengertian Jasa Kontruksi

Jasa Kontruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikan, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan. Maka pelaksanaannya di masyarakat sendiri terbentuklah suatu usaha yang bernama jasa kontruksi.

Jasa pelaksanaan kontruksi adalah pemberi jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) dibidang perencanaan jasa kontruksi yang mampu membuat pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik.

Jasa pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melakukan aktivitas pengawasan sejak awal hingga selesai dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk jasa penilai. Contoh jasa perencana dan pengawas konstruksi sebagai berikut jasa desain arsitektur, jasa desain interior, jasa desain engineering, jasa penilaian perawatan dan kelayakan bangunan gedung, jasa survey, perencanaan tata kota/wilayah, jasa pembuatan peta. Jasa pengujian, jasa inspeksi teknis, konsultasi lingkungan dan manajemen proyek.

Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang persorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan Pembangunan (*engineering, procurement and construction*), serta model penggabungan perencanaan dan Pembangunan (*design and build*). Contoh ruang lingkup pekerjaan jasa konstruksi terintegrasi meliputi gabungan dari pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan jasa pengawas konstruksi yang terintegrasi (EPC) yang meliputi: pekerjaan Pembangunan gedung, fasilitas industri dan pabrik, sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana sumber daya air termasuk Pembangunan fasilitas industri minyak dan gas di darat atau lepas pantai.

Syarat menjadi perencana dan pengawas konstruksi setidaknya harus memenuhi kualifikasi usaha untuk permohonan baru, perubahan, peningkatan, atau perpanjangan Sertifikat Badan Usaha (SBU). SBU ini meliputi persyaratan tenaga kerja, kekayaan bersih dan pengalaman kerja. Kualifikasi usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi ini terdiri dari beberapa tingkat kualifikasi. Kualifikasi ini akan menentukan besarnya nilai tender serta kemampuan perusahaan untuk mengerjakan proyek. Beberapa kualifikasi usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi (UU No 7 Tahun 2021) tentang pajak penghasilan UU PPH, diantaranya:

- a) Kualifikasi kecil (K1)
Memenuhi persyaratan tenaga kerja / tenaga ahli yang bersertifikat SKA (sertifikat keahlian) ahli muda sebagai penanggung jawab klasifikasi (PJK) dan memenuhi kekayaan bersih paling sedikit Rp50.000.000,00
- b) Kualifikasi kecil (K2)
Memenuhi persyaratan tenaga kerja / tenaga ahli bersertifikat SKA ahli muda sebagai PJK, Memenuhi persyaratan kekayaan bersih paling sedikit Rp100.000.000,00 Memenuhi persyaratan pengalaman pekerjaan konsultasi kualifikasi K1 selama 4 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan Rp500.000.000,00 untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki.
- c) Kualifikasi menengah (M1)
Memenuhi persyaratan tenaga kerja / tenaga ahli pada setiap subklasifikasi usaha yang diajukan dengan tenaga ahli yang dimiliki bersertifikat SKA ahli madya dan bisa merangkap untuk maksimum 2 subklasifikasi dengan tenaga ahli tersebut merangkap PJT (perusahaan jasa titipan) atau sebagai PJK (perusahaan jasa keuangan), Memenuhi persyaratan kekayaan bersih paling sedikit Rp150.000.000,00 Memiliki pengalaman kerja melaksanakan subkualifikasi K2 dengan total nilai kumulatif paling sedikit Rp750.000.000,00 dalam kurun 10 tahun atau Rp750.000.000,00 bagi badan usaha baru dari pengalaman PJT/PJK.
- d) Kualifikasi menengah (M2)
Memenuhi persyaratan memiliki tenaga ahli bersertifikat SKA ahli madya 1 orang yang berbeda sebagai PJT dan 1 orang sebagai PJK untuk setiap klasifikasi, Memenuhi persyaratan kekayaan bersih paling sedikit Rp300.000.000,00 Memenuhi persyaratan pengalaman kerja melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp1.500.000.000,00 dalam 10 tahun.
- e) Kualifikasi besar (B)
Memenuhi persyaratan memiliki tenaga ahli bersertifikat SKA ahli madya dan bisa untuk maksimal 2 orang subkualifikasi serta tenaga ahli 1 orang yang berbeda sebagai PJT dan 1 orang sebagai PJK untuk setiap

klasifikasi, Memenuhi persyaratan kekayaan bersih paling sedikit Rp500.000.000,00 Memenuhi persyaratan pengalaman kerja pelaksanaan pekerjaan subkualifikasi M2 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp2.500.000.000,00 dalam 10 tahun.

f) Kualifikasi besar (B1)

Badan usaha jasa konstruksi yang memiliki maksimal 14 sub klasifikasi usaha dalam 4 klasifikasi yang berbeda, yaitu Pelaksana Konstruksi dan Jasa Konstruksi Terintegrasi. Kemudian mampu melaksanakan pekerjaan dengan nilai proyek hingga Rp250.000.000.000,00. Memiliki 1 orang tenaga ahli sebagai PJT dan 4 orang tenaga ahli sebagai PJK untuk setiap sub kualifikasi, dan setiap tenaga ahli harus memiliki SKA dengan kualifikasi Ahli Madya. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00. Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang minimal Rp50.000.000.000,00 dalam 10 tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp16.600.000.000,00 yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun.

g) Kualifikasi besar (B2)

Badan usaha jasa konstruksi yang memiliki maksimal 14 sub klasifikasi usaha dalam 4 klasifikasi yang berbeda, yaitu pelaksana konstruksi dan jasa konstruksi terintegrasi. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan nilai proyek hingga tidak terbatas. Memiliki 1 tenaga kerja atau ahli sebagai PJT dan 4 orang tenaga ahli sebagai PJK untuk setiap sub klasifikasi yang memiliki SKA dengan kualifikasi Ahli Madya. Memiliki pengalaman kerja atau pelaksanaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp250.000.000.000,00 dalam 10 tahun atau memiliki nilai pengalaman Rp83.000.000.000,00 dalam 10 tahun.

b. Tarif Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 menjadi PP Nomor 51 Tahun 2022, Sesuai dengan pasal 3 peraturan pemerintah ini, Tarif PPH untuk jasa konstruksi diatur dengan besaran sebagai berikut:

a) Jasa Perencana dan Pengawasan Konstruksi (Konsultasi)

Jasa Perencana Konstruksi adalah pemberi jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli Profesional) dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu membuat pekerjaan dalam bentuk dokumen perencana bangunan fisik. Sedangkan jasa pengawasan konstruksi adalah pemberi jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melakukan aktivitas pengawasan sejak awal hingga selesai dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk jasa penilai. Contoh jasa perencana dan pengawas konstruksi adalah: jasa desain arsitektur, jasa desain interior, jasa desain engineering. Usaha jasa perencana konstruksi dikenakan tarif pph final jasa konstruksi sebesar:

1. 3,5% untuk jasa konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perserorangan.
2. 6% untuk jasa konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perserorangan. Tarif tersebut dikalikan dengan nilai kontrak (tidak termasuk PPN)

b) Jasa pelaksanaan Konstruksi

Jasa pelaksana konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan kegiatannya untuk merealisasikan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi yang terintegrasi. Usaha jasa pelaksana konstruksi ini terbagi menjadi empat bidang usaha dengan sub bidang usaha yang masing-masing memiliki kode sub bidang usaha dan sub klasifikasi. Merujuk Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) No. 10 Tahun 2013, klasifikasi bidang dan sub bidang jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) di antaranya: bidang usaha bangunan dan gedung, bidang usaha bangunan sipil, bidang usaha instalasi mekanik dan elektrik, bidang usaha jasa pelaksana lainnya, bidang usaha jasa

pelaksana spesialis, bidang usaha pelaksana keterampilan. untuk jasa pelaksanaan konstruksi dikenakan tarif pph jasa konstruksi sebesar:

1. 1,75% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.
2. 2,65% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun besar (kelompok grade 5, grade 6, maupun grade 7)
3. 4% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perseorangan. Tarif tersebut dilakukan dengan nilai kontrak (tidak termasuk PPN)

c) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*), serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*). Contoh ruang lingkup pekerjaan jasa konstruksi terintegrasi meliputi gabungan dari pekerjaan perencanaan, pelaksana dan jasa pengawas konstruksi yang terintegrasi (EPC) yang meliputi: pekerjaan Pembangunan gedung, fasilitas industri dan pabrik, sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana sumber air termasuk Pembangunan fasilitas industri minyak dan gas di darat atau lepas pantai. Tarif pph final konstruksi untuk jasa konstruksi terintegrasi sebesar:

1. 2,65% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha.
2. 4% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha.

c. Mekanisme Pembayaran Pasal 4 ayat 2 Jasa Konstruksi

Pembayaran pph konstruksi dilakukan paling lambat pada:

- a) Tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya pph oleh pengguna jasa.

- b) Tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran oleh pemberi jasa.
- d. **Mekanismen Pelaporan PPH Pasal 4 ayat 2 Jasa Konstruksi**
 Pada Jasa Konstruksi Batas waktu pelaporan SPT Masa PPH Pasal 4 ayat 2 melalui e-bupot oleh pengguna jasa dan penyedia jasa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.

D. PENELITI TERDAHULU

Tabel 2. 2 Peneliti Terdahulu

NO	NAMA	METODE	HASIL
1.	Nur Rachmah Wahidah, SE., M.M (2018) "Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 mengenai Perusahaan jasa konstruksi atas beban pajak (studi kasus pada DELTA GROUP)"	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dilakukan PT DELTA KAHURIPAN belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2.	Hillary S.P Ratuela, Jullie J. Sondakh, Anneke Wangkar (2018) "Analisis penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT Realita Timur	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dilakukan PT Realita Timur Perkasa sudah sesuai dengan peraturan

	Perkasa.		perpajakan yang berlaku, akan tetapi masih ada keterlambatan dalam pelaporan pajak.
3.	Rolia Wahasusmiah (2018) "Analisis penerapan pajak penghasilan atas jasa konstruksi dan kesesuaian standar Akuntansi kontrak konstruksi (PSAK No.34)	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.	

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memadukan penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Rukajat, (2018) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistik, nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari.

Menurut Adiputra et al., (2021) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Penelitian deskriptif muncul karena begitu banyak pertanyaan yang muncul mengenai masalah kesehatan seperti mortalitas, morbiditas, terutama mengenai besarnya masalah, luasnya masalah, dan pentingnya masalah tersebut. Menurut Purba et al., (2021) Penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa dalam saat ini. dengan interpretasi yang benar.

Kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengamatan mendalam terhadap suatu fenomena, dengan tujuan untuk memahami kualitas entitasnya. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menurut Hendryadi, et. al, (2019:218) merupakan proses

penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami.

Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang didapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses.

Penelitian Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata atau pernyataan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif sering digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Tujuannya adalah untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi. Penelitian deskriptif kualitatif memiliki beberapa ciri, yaitu:

- a) Berdasarkan filsafat postpositivisme
- b) Meneliti kondisi objek yang alamiah
- c) Peneliti sebagai instrument kunci
- d) Teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan)
- e) Analisis data bersifat induktif atau kualitatif
- f) Hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi

B. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini bertempat pada PT Wijaya Karya (persero) Tbk. yang beralamat JL. DI. Panjaitan No.Kav. 09-10, RT.1 / RW.11, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Ibukota Jakarta 13340

C. SUMBER DATA

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung didapatkan dari objek melalui wawancara. Data sekunder dapat diperoleh dari data yang dikumpulkan oleh organisasi maupun individu lain seperti data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah. Data sekunder biasanya lebih mudah diakses dibandingkan dengan data primer. Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari dokumentasi Perusahaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, PMK Nomor 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Penatausahaan Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, Dan PP Nomor 51 Tahun 2022.

D. METODE PENGOLAHAN DATA / ANALISIS DATA

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian dalam metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2022), deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dan analisis data bersifat induktif. Metode ini memberikan fakta dari prosedur atau kejadian yang terjadi untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat serta sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu:

a. Pengumpulan data

Mengumpulkan data-data pada PT Wijaya Karya (persero) Tbk merupakan langkah awal yang peneliti lakukan untuk memperoleh dan mengetahui data-data pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi di PT Wijaya Karya (persero) Tbk.

b. Reduksi data

Tahap reduksi dilakukan untuk menyederhanakan, menggolongkan, dan membuang data yang tidak diperlukan sehingga menghasilkan berbagai macam informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan Kesimpulan. Pada tahap ini peneliti akan menganalisis data yang sudah dikumpulkan dan membandingkan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

c. Penyajian data

Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah melalui tahap reduksi, dalam kasus ini peneliti menyajikan perhitungan, dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada PT Wijaya Karya (persero) Tbk. yang sudah berdasar pada peraturan perpajakan yang berlaku.

d. Penarikan Keputusan dan verifikasi

Pada tahap terakhir dari penelitian adalah mendapatkan Kesimpulan dari data dan informasi-informasi yang sudah disajikan, yang bisa dimaknai sebagai penarikan Kesimpulan dari analisi data. Dalam penelitian ini salah satu cara penarikan Kesimpulan yaitu dengan cara melakukan pencatatan kesesuaian perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

E. METODE PENGUMPULAN DATA

Untuk memperoleh data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari sumber-sumber tertulis. menurut Sugiyono (2018) adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai Page 3 29 dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bentuk tulisan, gambar, video, dan lain-lain. Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai upaya mencatat dan mengkategorikan informasi untuk mendapatkan bukti terkait keterangan. Menurut Sugiyono (2018:476), "dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian".

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. SEJARAH SINGKAT PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut WIKA atau Perseroan) didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara/PN "Wijaya Karya". Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1961 ini, PN Wijaya Karya lahir merupakan hasil peleburan dari perusahaan bangunan bekas milik Belanda yang bernama Naamloze Vennootschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedrijf Visen Co. yang telah dikenakan nasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1960 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) No. 5 tanggal 11 Maret 1960. Kemudian, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tanggal 22 Juli 1971, PN Wijaya Karya dinyatakan bubar dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 40 tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2904).

Selanjutnya, Perseroan ini dinamakan "PT Wijaya Karya", berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 110 tanggal 20 Desember 1972 yang dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, pada waktu itu pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan Perubahan Naskah Pendirian Perseroan Terbatas "PT Wijaya Karya" berdasarkan akta No. 106, tanggal 17 April 1973 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 21 September 1973, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 683.

Pada awal pendiriannya, kegiatan usaha yang dijalankan WIKA adalah pekerjaan instalasi listrik dan pipa air, sebelum menjadi perusahaan kontraktor sipil dan bangunan di tahun 70-an. WIKA juga turut berperan serta dalam proyek

pembangunan Gelanggang Olahraga Bung Karno dalam rangka penyelenggaraan *Games of the New Emerging Forces (GANEFO)* dan *Asian Games ke-4* di Jakarta.

Tahun 1982, WIKA mendiversifikasi usahanya secara signifikan melalui pembentukan beberapa divisi baru, yakni Divisi Sipil Umum, Divisi Bangunan Gedung, Divisi Sarana Papan, Divisi Produk Beton dan Metal, Divisi Konstruksi Industri, Divisi Energi, dan Divisi Perdagangan. Dengan semakin banyaknya proyek yang ditanganinya, maka semakin banyak anak perusahaan yang didirikan sehingga WIKA tumbuh menjadi perusahaan infrastruktur yang terintegrasi dan saling bersinergi. Dalam bidang konstruksi, sejak 1997, WIKA mulai mengembangkan diri dengan mendirikan beberapa anak perusahaan mandiri yang mengkhususkan diri dalam menciptakan produknya masing-masing, yakni WIKA Beton, WIKA Intrade, dan WIKA Realty. Keberhasilannya dalam mencapai pertumbuhan yang cukup pesat mendapat apresiasi yang tinggi dari publik.

Pada 27 Oktober 2007, WIKA melakukan Penawaran Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) di Bursa Efek Indonesia dengan melepas 28,46 persen saham ke publik, sementara sisanya masih dipegang Pemerintah Republik Indonesia. Selepas memperoleh dana dari IPO, WIKA semakin leluasa untuk tumbuh dan berkembang. Langkah-langkah antisipatif dan inovatif semakin mudah diwujudkan. WIKA pun tetap kokoh tatkala menghadapi berbagai krisis, baik krisis global maupun nasional. WIKA terus mengembangkan kemampuan *Engineering, Procurement and Construction (EPC)*. Pasarnya diperluas hingga ke mancanegara. WIKA tak pernah melewatkan kesempatan menggarap proyek-proyek menantang, baik dari swasta maupun proyek Pemerintah yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satunya adalah Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura yang manfaatnya kian dirasakan oleh seluruh penduduk Jawa dan Madura.

Di tahun 2014, WIKA hadir dengan paradigma baru. WIKA mengklasifikasi ulang segmen bisnisnya menjadi 5 (lima) pilar, yakni Industri, Infrastruktur & Gedung, Energi dan Industrial Plant, Realiti dan Properti, dan Investasi. WIKA berharap, melalui segmentasi demikian kinerja WIKA lebih solid dalam

mewujudkan “*operational excellence for best results*” melalui peningkatan kualitas produk, anggaran yang lebih efisien serta waktu penyelesaian proyek yang lebih cepat. Posisi WIKA pun semakin mantap sebagai salah satu pemain di industri kelistrikan dan migas berkat kontrak-kontrak baru di industri tersebut yang berhasil dimenangkannya. Tahun 2015 menandai dimulainya babak baru WIKA dengan menggarap proyek infrastruktur berskala mega. Proyek ini tak hanya menantang, namun mempertaruhkan nama baik Bangsa, yakni proyek MRT (Mass Rapid Transportation) Jurusan Bundaran HI-Lebak Bulus di Jakarta.

Pada tahun 2016, WIKA melakukan penawaran saham umum terbatas kepada para pemegang saham lama, sehingga jumlah saham beredar WIKA menjadi sebanyak 8.969.951.372. Dana hasil penawaran umum terbatas tersebut selanjutnya digunakan untuk mendanai beberapa proyek strategis seperti pembangunan jalan tol dan pembangkit listrik. Di tahun 2017, WIKA melakukan transformasi terhadap corporate value dari yang sebelumnya adalah CIBERTI (*Commitment, Innovation, Balance, Excellence, Relationship, Teamwork* dan *Integrity*) menjadi ACE (*Agility, Caring, dan Excellence*) sebagai bentuk respon WIKA untuk menghadapi tantangan bisnis yang dinamis.

WIKA mengawali tahun 2018 dengan menghimpun dana sebesar Rp5,4 triliun dari penerbitan obligasi global berdenominasi rupiah atau Komodo Bond di *Singapore Exchange dan London Stock Exchange*. Komodo Bond WIKA mengalami oversubscribed 2,5x yang menunjukkan antusiasme yang tinggi dari para investor global untuk berinvestasi di sektor infrastruktur Indonesia. Perseroan juga menambahkan Rekayasa Konstruksi dan *Integrated Transportation System* sebagai lini bisnis baru guna memperkuat daya saing Perseroan. Untuk terus bertumbuh menjadi lebih besar dan stabil, WIKA yang sebelumnya memfokuskan bisnisnya pada bidang konstruksi, kini mulai memperkuat bisnisnya pada bidang investasi, seperti di sektor jalan tol, *power plant* dan *transit oriented development* untuk memperbesar porsi *recurring income*.

Selanjutnya di tahun 2019, WIKA menetapkan Visi dan Misi 2030 untuk menjawab tantangan masa depan Perseroan. WIKA sebagai perusahaan investasi dan *Engineering, Procurement and Construction (EPC)*, secara berkelanjutan berkomitmen untuk berperan penting dalam menghadirkan kualitas kehidupan

yang lebih baik. WIKA juga semakin memperkuat posisinya di kancah global melalui andil besarnya pada Indonesia *Africa Infrastructure Dialogue* (IAID) 2019. Pada forum internasional ini, WIKA menjadi satu-satunya perusahaan konstruksi Indonesia yang memperkenalkan dan melakukan penjajakan pengembangan bisnis dengan para pimpinan negara-negara di benua Afrika. WIKA pun eksis di 10 negara yang tersebar di benua Asia dan Afrika. Tahun 2019 juga diisi dengan kesuksesan WIKA dalam menyelesaikan sejumlah signature project di antaranya MRT Jakarta Bundaran HI-Lebak Bulus, LRT Jakarta Kelapa Gading-Velodrome, serta bandar udara Aeroporto International De Oecusse Rota do Sandolo di Timor Leste.

Memasuki tahun 2020, WIKA menghadapi perlambatan yang sulit dihindarkan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak secara nasional dan global. Banyak proyek pembangunan yang harus tertunda karena adanya kebijakan dan/atau imbauan pembatasan sosial, realokasi anggaran Kementerian teknis serta perekonomian global yang belum bergerak normal. Sebagai perusahaan publik, WIKA memahami, menerima, dan merespon dengan sigap berkenaan dengan kinerja yang akan terus dipantau kapan pun dan di mana pun. WIKA telah merapatkan barisan dan duduk bersama dengan seluruh pemangku kepentingan menyiapkan rencana kerja dan strategi sebagai bentuk tanggung jawab profesional kepada publik.

Pada tahun 2021, WIKA terus berupaya maksimal dalam menyelesaikan proyek-proyek yang telah dipercayakan dengan tepat waktu dan sebaik-baiknya. WIKA berhasil menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional, di antaranya yaitu Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Paselloreng, Bendungan Tugu dan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi I. Selain itu, WIKA berhasil meraih beberapa proyek strategis seperti proyek Jalan Tol Cisumdawu Seksi IV, Bandara Dhoho Kediri, serta beberapa proyek infrastruktur dan gedung. Pada tahun ini pula, WIKA memperkuat portofolio bisnisnya di bidang investasi pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Selanjutnya, WIKA masuk ke bidang investasi kebandarudaraan melalui pembentukan Badan Usaha Pelaksana (BUP) bernama PT Bandara Internasional Batam (BIB). BIB dibentuk WIKA bersama PT Angkasa Pura I (Persero) dan Incheon International Airport

Corporation (IIAC). Ketiganya tergabung dalam konsorsium pemenang lelang proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPIBU) Bandara Hang Nadim, Batam.

Di tahun 2022, seiring dengan perkembangan usaha Perseroan, WIKA menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 pada 18 Februari 2022, dan Penawaran Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I tahun 2022 pada 3 November 2022. Dana hasil penawaran umum obligasi dan penawaran umum berkelanjutan sukuk mudharabah tersebut digunakan untuk modal kerja proyek-proyek infrastruktur dan gedung yang dikerjakan oleh WIKA. Posisi WIKA didukung oleh kepercayaan Pemerintah terhadap WIKA, sehingga di sepanjang tahun 2022, WIKA memperoleh kepercayaan untuk mengerjakan berbagai proyek persiapan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang dilaksanakan pada 15-16 November 2022 di Bali. Proyek-proyek tersebut, antara lain, Revitalisasi Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Revitalisasi Terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan SP Tanamori, dan Preservasi Jalan dan Jembatan Nasional di Badung, Bali. Sementara itu, Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berhasil diselesaikan di tahun 2022, di antaranya yaitu, Terminal Kijing, Bendungan Sukamahi dan Bendungan Randugunting. WIKA juga meraih kepercayaan untuk mengerjakan beberapa proyek Ibu Kota Negara (IKN), di antaranya, pembangunan jalan tol KKT Kariangau-Tempadung, Kantor Kepresidenan, Istana Kepresidenan, serta Hunian Pekerja.

Di tahun 2023, WIKA terus mencatatkan progress yang positif dalam menggarap berbagai proyek strategis nasional yang dipercayakan di antaranya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara dengan mengerjakan 3 stasiun kereta cepat yaitu stasiun Halim, Karawang, dan Padalarang. Pada proyek ini, WIKA menjadi satu-satunya kontraktor utama yang berasal dari dalam negeri yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunannya, dengan bergabung dalam konsorsium yang melibatkan kontraktor luar negeri yang memiliki pengalaman panjang pada pembangunan

kereta cepat di berbagai negara. WIKA juga berhasil merampungkan proyek Sodedan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) yang merupakan sebuah langkah Pemerintah dalam meminimalisir potensi banjir secara komprehensif di wilayah Jakarta, Bekasi dan sekitarnya. Keberhasilan lainnya, yaitu pembangunan bendungan Kuwil Kawangkoan, jalan tol SemarangDemak, jalan tol Cisumdawu dan beberapa proyek lainnya. Di tahun ini pula, WIKA memasuki masa transformasi untuk langkah penyehatan Perseroan baik dari sisi penyehatan keuangan, maupun tata kelola dan operasi perusahaan. WIKA tetap mampu beroperasi dengan baik di tengah situasi yang penuh tantangan. Hal ini dibuktikan dengan proses produksi yang tetap berjalan. Dalam kondisi tersebut, WIKA tetap mampu mencatatkan peningkatan penjualan. Hal ini diraih selaras dengan langkah transformasi WIKA yang terdiri dari tiga pilar yaitu fokus terhadap kas, keunggulan eksekusi proyek, dan penyeimbangan portofolio.

B. VISI DAN MISI PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

a. Visi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

- a) Terdepan: WIKA selalu mencari, menemukan, dan menerapkan inovasi dan teknologi baru di antara Perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi dan EPC di Tingkat lokal maupun global. Indikator pengukuran: Tingkat ekuitas, jumlah inovasi, penggunaan sistem dan teknologi terbaru.
- b) Investasi Berkelanjutan: Investasi yang menimbulkan *multiplier effects* (contoh: *feeding omzet contrac*) serta memberikan *recurring income* yang optimal dan tumbuh. Indikator pengukuran: Tingkat pertumbuhan investasi.
- c) EPC Berkelanjutan: melaksanakan kegiatan EPC yang dapat menghasilkan margin Perusahaan yang lebih tinggi dari pertumbuhan industri, meningkatkan kompetensi untuk memenuhi harapan pelanggan serta menghasilkan repeat order. Indikator pengukuran: margin dan pertumbuhan omzet kontrak.
- d) Kualitas Kehidupan Yang Lebih Baik: kegiatan EPC dan investasi berkelanjutan yang dapat menciptakan kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi lebih baik dengan menciptakan kemudahan mobilitas,

serta memfasilitasi Masyarakat untuk pemenuhan sumber daya dalam rangka mencapai kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Indikator pengukuran: pertumbuhan ekonomi daerah di sekitar proyek WIKA.

b. Misi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

- a) Menyediakan jasa dan produk EPC yang terintegrasi berlandaskan pada prinsip kualitas, keselamatan, kesehatan dan lingkungan.
- b) Memastikan pertumbuhan berkelanjutan dengan portofolio investasi strategis.
- c) Melakukan pengembangan kawasan terpadu demi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.
- d) Memberikan pelayanan kolaborasi yang memlampaui ekspektasi/harapan pemangku kepentingan.
- e) Menciptakan rekam jejak di kancah global melalui inovasi dan teknologi termutakhir.
- f) Mengimplementasikan budaya belajar dan berinovasi untuk memenuhi kompetensi global.
- g) Menumbuhkembangkan kearifan lokal menuju praktik kepemimpinan untuk membangun kesejahteraan yang menyeluruh.

C. BUDAYA PERUSAHAAN PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

Perseroan menyadari pentingnya penerapan budaya perusahaan karena dapat mendongkrak kinerja Perseroan secara signifikan. Perseroan senantiasa memastikan bahwa budaya kerja perusahaan tetap relevan dengan lingkungan eksternal dan ekosistem bisnis yang dinamis dan berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Budaya Perseroan saat ini adalah AKHLAK yang secara berurutan merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta diikuti dengan penjelasan panduan perilaku, *framework*, dan tahapan implementasi AKHLAK sebagai fondasi dari budaya perusahaan Perseroan.




Gambar 4. 1 Budaya Perusahaan AKHLAK

Tabel 2. 3 Panduan Perilaku “AKHLAK”

Nilai Inti	Kalimat Afirmasi	Kata Kunci	Panduan Perilaku
Amanah	Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integritas 2. Tulus 3. Konsisten 4. Dapat dipercaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi janji dan komitmen 2. Bertanggung jawab atas tugas, Keputusan, dan Tindakan yang dilakukan
Kompeten	Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja terbaik 2. Sukses 3. Keberhasilan 4. <i>Learning agility</i> 5. Ahli dibidangnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah 2. Membantu orang lain belajar untuk Menyelesaikan

			tugas dengan kualitas terbaik
Harmonis	Kami saling peduli dan menghargai perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peduli (<i>caring</i>) 2. Perbedaan (<i>diversity</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya 2. Suka menolong orang lain 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif
Loyal	Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen 2. Dedikasi (rela berkorban) 3. Kontribusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara 2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar 3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika
Adaptif	Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inovasi 2. Antusias terhadap perubahan 3. Proaktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik 2. Terus-menerus melakukan perbaikan

			<p>mengikuti perkembangan teknologi</p> <p>3. Bertindak proaktif</p>
Kolaboratif	<p>Kami membangun kerja sama yang sinergis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan bekerja sama 2. Sinergi untuk hasil yang lebih baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama



Gambar 4.2 Framework Budaya “AKHLAK”



Gambar 4.3 Tahapan Implementasi “AKHLAK”


- D. WILAYAH OPERASIONAL PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk**
 PT Wijaya Karya sudah tersebar di berbagai daerah, terdapat 23 Daerah Dalam Negeri dan 1 Daerah Luar Negeri

Dalam Negeri <i>Domestic</i>	
1. Aceh	13. Sulawesi Tengah/Central Sulawesi
2. Sumatera Utara/North Sumatra	14. Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi
3. Sumatera Selatan/South Sumatra	15. Bali
4. Sumatra Barat/West Sumatra	16. Papua
5. Jambi	17. Jawa Timur/East Java
6. Kepulauan Riau/Riau Islands	18. Jawa Tengah/Central Java
7. Bangka Belitung	19. Jawa Barat/West Java
8. Kalimantan Selatan/South Kalimantan	20. Banten
9. Kalimantan Timur/East Kalimantan	21. DKI Jakarta
10. Kalimantan Tengah/Central Kalimantan	22. NTT/East Nusa Tenggara
11. Sulawesi Utara/North Sulawesi	23. NTB/West Nusa Tenggara
12. Sulawesi Selatan/South Sulawesi	

Luar Negeri <i>Overseas</i>
1. Kepulauan Solomon/Solomon Island

Gambar 4. 4 Wilayah jaringan bisnis dan Operasional WIKA

- E. STRUKTUR ORGANISASI PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk**



Gambar 4. 5 Struktur Organisasi PT Wijaya Karya (persero) Tbk

F. PERHITUNGAN PPH PASAL 4 AYAT (2)

Tabel 2. 4 Perhitungan PPH Pasal 4 ayat (2) Infrastruktur dan Gedung

No	Tahun	INFRASTRUKTUR dan GEDUNG PASAL 4 AYAT 2										TOTAL YANG DIBAYARKAN PPN + PPH TERUTANG
		DPP	TARIF PPN	TOTAL PPN		JUMLAH TAGIHAN DPP + TOTAL PPN	DPP	TARIF PPH PASAL 4 AYAT 2	PPH TERUTANG DPP X TARIF PPH PASAL 4 AYAT 2	TOTAL YANG DIBAYARKAN PPN + PPH TERUTANG		
				DPP X PPN	DPP X PPN							
1	2014	4,730,904,492	8%	378,472,359	5,109,376,851	4,730,904,492	2,65%	125,368,969	503,841,328			
2	2015	5,984,300,421	10%	598,430,042	6,582,730,463	5,984,300,421	2,65%	158,583,961	757,014,003			
3	2016	7,423,751,635	10%	742,375,164	8,166,126,799	8,166,126,799	2,65%	216,402,360	958,777,524			
4	2017	17,107,128,444	10%	1,710,712,844	18,817,841,288	18,817,841,288	2,65%	498,672,794	2,209,385,639			
5	2018	8,565,958,806	10%	856,595,881	9,422,554,687	9,422,554,687	2,65%	249,697,699	1,106,293,580			
6	2019	7,310,090,855	10%	731,009,086	8,041,099,941	7,310,090,855	2,65%	193,717,408	924,726,493			
7	2020	8,492,522,475	10%	849,252,248	9,341,774,723	9,341,774,723	2,65%	247,557,030	1,096,809,278			
8	2021	9,430,244,172	10%	943,024,417	10,373,268,589	10,373,268,589	2,65%	274,891,618	1,217,916,035			
9	2022	10,792,249,034	11%	1,187,147,394	11,979,396,428	11,979,396,428	2,65%	317,454,005	1,504,601,390			
10	2023	11,857,978,134	11%	1,304,377,595	13,162,355,729	13,162,355,729	2,65%	348,802,427	1,653,180,022			
JUMLAH		91,695,128,468		9,301,397,029	100,996,525,497	99,288,614,010		2,631,148,271	11,932,545,300			

Portrait diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan pajak penghasilan tarif final PT Wijaya Karya (Perseor) Tbk berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2008 hingga diubah menjadi PP Nomor 51 Tahun 2022. PT Wijaya Karya (Perseor) Tbk membagi kegiatan usahanya menjadi 5 (lima) segmen sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan. Pada bidang usaha jasa kontruksi juga dikenai PPN yang sudah mengalami perubahan beberapa kali pada tahun 2014 PPN 8%, pada tahun 2015-2021 PPN 10%, pada tahun 2022-2023 PPN 11%. Hasil pemotongan PPN dan pemotongan sesuai Tarif PPH Pasal 4 (2) berbeda maka penjelasan sebagai berikut: Urutan pertama adalah bidang Infrastruktur dan Gedung, pada lini bisnis Infrastruktur dan Bangunan Gedung telah menjadi bisnis utama perusahaan dan mencerminkan kemampuan utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mensinergikan sumber daya manusia yang handal, teknologi terbaru dan keahlian yang mumpuni dalam Pembangunan mega proyek. **PPN dan PPH Terutang dibayarkan terpisah** maka hasil perhitungan pada tahun 2014 PPN adalah Rp378.472.359 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp125.368.969, pada tahun 2015 PPN adalah Rp598.430.042 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp158.583.961, pada tahun 2016 PPN adalah Rp742.375.164 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp216.402.360, pada tahun 2017 PPN adalah Rp1.710.712.844 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp498.672.794, pada tahun 2018 PPN adalah Rp856.595.881 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp249.697.699, pada tahun 2019 PPN adalah Rp731.009.086 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp193.717.408, pada tahun 2020 PPN adalah Rp849.252.248 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp247.557.030, pada tahun 2021 PPN adalah Rp943.024.417 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp274.891.618, pada tahun 2022 PPN adalah Rp1.187.147.394 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp317.454.005, pada tahun 2023 PPN adalah Rp1.304.377.595 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp348.802.427

Tabel 2. 5 Perhitungan PPH Pasal 4 ayat (2) Energi dan Industrial Plant

No	Tahun	ENERGI dan INDUSTRIAL PLANT PASAL 4 AYAT 2							TOTAL YANG DIBAYARKAN PPN + PPH TERUTANG
		DPP	TARIF PPN	TOTAL PPN DPP X PPN	JUMLAH TAGIHAN DPP + TOTAL PPN	DPP	TARIF PPH PASAL 4 AYAT 2	PPH TERUTANG DPP X TARIF PPH PASAL 4 AYAT 2	
1	2014	3,178,462,772	8%	254,277,022	3,432,739,794	3,178,462,772	2.65%	84,229,263	338,506,285
2	2015	3,369,643,952	10%	336,964,395	3,706,608,347	3,369,643,952	2.65%	89,295,565	426,259,960
3	2016	3,315,367,607	10%	331,536,761	3,646,904,368	3,646,904,368	2.65%	96,642,966	428,179,726
4	2017	3,962,674,299	10%	396,267,430	4,358,941,729	4,358,941,729	2.65%	115,511,956	511,779,386
5	2018	2,746,193,325	10%	274,619,333	3,020,812,658	3,020,812,658	2.65%	80,051,535	354,670,868
6	2019	1,865,396,412	10%	186,539,641	2,051,936,053	1,865,396,412	2.65%	49,433,005	235,972,646
7	2020	2,448,889,359	10%	244,888,936	2,693,778,295	2,693,778,295	2.65%	71,385,125	316,274,061
8	2021	3,313,901,865	10%	331,390,187	3,645,292,052	3,645,292,052	2.65%	96,600,239	427,990,426
9	2022	3,875,611,196	11%	426,317,232	4,301,928,428	4,301,928,428	2.65%	114,001,103	540,318,335
10	2023	4,101,581,408	11%	451,173,955	4,552,755,363	4,552,755,363	2.65%	120,648,017	571,821,972
JUMLAH		32,177,722,195		3,233,974,890	35,411,697,085	34,633,916,027		917,798,775	4,151,773,665

Portrait ke-dua adalah bidang Energi dan Industrial Plant, lini bisnis Energi dan Pabrik Industrial Plant merupakan lini bisnis terintegrasi yang menggabungkan keahlian Teknik dan layanan, bisnis ini dikelola oleh Departemen Industrial Plant, departemen Konstruksi Power dan PT WIKA Rekayasa Konstruksi. Unit bisnis ini mencakup bisnis oil dan gas, mekanik elektrikal EPC, processing gas plant, minyak mentah dan distribusi pipa gas, fasilitas industry dan fabrikasi baja. PPN dan PPH Terutang dibayarkan terpisah maka hasil perhitungan pada tahun 2014 PPN adalah Rp254.277.022 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp84.229.263, pada tahun 2015 PPN adalah Rp336.965.395 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp89.295.565, pada tahun 2016 PPN adalah Rp331.536.761 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp96.642.966, pada tahun 2017 PPN adalah Rp396.267.430 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp115.511.956, pada tahun 2018 PPN adalah Rp274.619.333 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp80.051.535, pada tahun 2019 PPN adalah Rp186.539.641 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp49.433.005, pada tahun 2020 PPN adalah Rp244.888.936 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp71.385.125, pada tahun 2021 PPN adalah Rp331.390.187 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp96.600.239, pada tahun 2022 PPN adalah Rp426.317.232 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp114.001.103, pada tahun 2023 PPN adalah Rp451.173.955 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp120.648.017

Tabel 2. 6 Perhitungan PPH Pasal 4 ayat (2) Industri

No	Tahun	INDUSTRI									
		PASAL 4 AYAT 2									
		Dpp	TARIF PPN	TOTAL PPN	JUMLAH TAGIHAN	DPP	TARIF PPH PASAL 4 AYAT 2	PPH TERUTANG	TOTAL YANG DIBAYARKAN		
		DPP X PPN	DPP + TOTAL PPN			DPP X TARIF PPH PASAL 4 AYAT 2	PPN + PPH TERUTANG				
1	2014	3,270,581,824	8%	261,646,546	3,532,228,370	3,270,581,824	2.65%	86,670,418	348,316,964		
2	2015	2,830,253,398	10%	283,025,340	3,113,278,738	2,830,253,398	2.65%	75,001,715	358,027,055		
3	2016	34,658,569	10%	3,465,857	38,124,426	38,124,426	2.65%	1,010,297	4,476,154		
4	2017	189,056,808	10%	18,905,681	207,962,489	207,962,489	2.65%	5,511,006	24,416,687		
5	2018	1,587,752,363	10%	158,775,236	1,746,527,599	1,746,527,599	2.65%	46,282,981	205,058,218		
6	2019	1,632,094,093	10%	163,209,409	1,795,303,502	1,632,094,093	2.65%	43,250,493	206,459,903		
7	2020	5,061,921,268	10%	506,192,127	5,568,113,395	5,568,113,395	2.65%	147,555,005	653,747,132		
8	2021	4,601,079,757	10%	460,107,976	5,061,187,733	5,061,187,733	2.65%	134,121,475	594,229,451		
9	2022	5,689,399,177	11%	625,833,909	6,315,233,086	6,315,233,086	2.65%	167,353,677	793,187,586		
10	2023	5,017,322,485	11%	551,905,473	5,569,227,958	5,569,227,958	2.65%	147,584,541	699,490,014		
JUMLAH		29,914,119,742		3,033,067,554	32,947,187,296	32,239,306,001		854,341,609	3,887,409,163		

Portrait ke-tiga adalah bidang Industri, sebagai salah satu kunci sukses WIKA lini bisnis industry dioperasikan oleh anak Perusahaannya dengan menawarkan diversifikasi produk dan mengintegrasikannya dengan kebutuhan proyek WIKA atau kontraktor lainnya. Keunggulan produk dan efisiensi waktu, biaya, dan kualitas yang dihasilkan oleh lini bisnis ini memberikan nilai tambah bagi WIKA, serta membantu mendapatkan kepercayaan dari semua pihak. **PPN dan PPH Terutang dibayarkan terpisah** maka hasil perhitungan pada tahun 2014 PPN adalah Rp261.646.546 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp86.670.418, pada tahun 2015 PPN adalah Rp283.025.340 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp75.001.715, pada tahun 2016 PPN adalah Rp3.465.857 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp1.010.297, pada tahun 2017 PPN adalah Rp18.905.681 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp5.511.006, pada tahun 2018 PPN adalah Rp158.775.236 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp46.282.981, pada tahun 2019 PPN adalah Rp163.209.409 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp43.250.493, pada tahun 2020 PPN adalah Rp506.192.127 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp147.555.005, pada tahun 2021 PPN adalah Rp460.107.976 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp134.121.475, pada tahun 2022 PPN adalah Rp625.833.909 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp167.353.677, pada tahun 2023 PPN adalah Rp551.905.473 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp147.584.541

REALTY dan PROPERTY

PASAL 4 AYAT 2


No	Tahun	DPP	TARIF PPN	TOTAL PPN		Jumlah TAGIHAN	DPP	TARIF PPH PASAL 4 AYAT 2	PPH TERUTAN C	TOTAL YANG DIBAYARKAN
				DPP X PPN	DPP + TOTAL PPN					
1	2014	1,283,267,200	8%	102,661,376	1,385,928,576	1,283,267,200	2.65%	34,006,581	136,667,957	
2	2015	1,435,903,648	10%	143,590,365	1,579,494,013	1,435,903,648	2.65%	38,051,447	181,641,811	
3	2016	2,018,913,789	10%	201,891,379	2,220,805,168	2,220,805,168	2.65%	58,851,337	260,742,716	
4	2017	1,468,778,808	10%	146,877,881	1,615,656,689	1,615,656,689	2.65%	42,814,902	189,692,783	
5	2018	347,464,069	10%	34,746,407	382,210,476	382,210,476	2.65%	10,128,578	44,874,985	
6	2019	556,073,592	10%	55,607,359	611,680,951	556,073,592	2.65%	14,735,950	70,343,309	
7	2020	553,048,537	10%	55,304,854	608,353,391	608,353,391	2.65%	16,121,365	71,426,219	
8	2021	457,895,130	10%	45,789,513	503,684,643	503,684,643	2.65%	13,347,643	59,137,156	
9	2022	933,072,018	11%	102,637,922	1,035,709,940	1,035,709,940	2.65%	27,446,313	130,084,235	
10	2023	1,469,608,936	11%	161,656,983	1,631,265,919	1,631,265,919	2.65%	43,228,547	204,885,520	
JUMLAH		10,524,025,727		1,050,764,038	11,574,789,765	11,272,930,665		298,732,663	1,349,496,701	

Portrait ke-empat adalah bidang Realty dan Property, WIKA Realty melakukan pengembangan bisnis property berupa landed house serta low rise building, dengan membentuk umbrella brand, tamansari. Salah satu unggulan dari produk ini adalah mengusung konsep ramah lingkungan dengan mengedepankan keindahan arsitektur, unsur alam dan kearifan budaya lokal. Tamansari (Apartemen) terus berkembang dan dapat diterima oleh pasar, tidak terkecuali generasi milenial. PPN dan PPH Terutang dibayarkan terpisah maka hasil perhitungan pada tahun 2014 PPN adalah Rp102.661.376 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp34.006.581, pada tahun 2015 PPN adalah Rp143.590.365 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp38.051.447, pada tahun 2016 PPN adalah Rp201.891.379 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp58.851.337, pada tahun 2017 PPN adalah Rp146.877.881 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp42.814.902, pada tahun 2018 PPN adalah Rp34.746.407 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp10.128.578, pada tahun 2019 PPN adalah Rp55.607.359 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp14.735.950, pada tahun 2020 PPN adalah Rp55.304.854 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp16.121.365, pada tahun 2021 PPN adalah Rp45.789.513 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp13.347.643, pada tahun 2022 PPN adalah Rp102.637.922 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp27.446.313, pada tahun 2023 PPN adalah Rp161.656.983 hasil perhitungan menurut tarif adalah Rp43.228.547.

Tabel 2. 8 Perhitungan PPH Pasal 4 ayat (2) Investasi

No	Tahun	INVESTASI								TOTAL YANG DIBAYARKAN
		DPP	TARIF PPN	TOTAL PPN	JUMLAH TAGIHAN	DPP	TARIF PPH PASAL 4 AYAT 2	PPH TERUTAN G	TOTAL YANG DIBAYARKAN	
				DPP X PPN	DPP + TOTAL PPN			DPP X TARIF PPH PASAL 4 AYAT 2		PPN + PPH TERUTANG
1	2014	-	8%	-	-	-	-	-	-	-
2	2015	-	10%	-	-	-	-	-	-	-
3	2016	-	10%	-	-	-	-	-	-	-
4	2017	-	10%	-	-	-	-	-	-	-
5	2018	-	10%	-	-	-	-	-	-	-
6	2019	-	10%	-	-	-	-	-	-	-
7	2020	-	10%	-	-	-	-	-	-	-
8	2021	6,596,798	10%	659,680	7,256,478	7,256,478	-	-	-	659,680
9	2022	190,460,439	11%	20,950,648	211,411,087	211,411,087	-	-	-	20,950,648
10	2023	83,864,821	11%	9,225,130	93,089,951	93,089,951	-	-	-	9,225,130
JUMLAH		280,922,058		30,835,458	311,757,516	311,757,516				30,835,458

Portrait ke-lima adalah bidang Investasi, yang dimaksud dari bidang ini adalah sebagai dukungan kekuasaan sinergi di sektor konstruksi dan industri, lini bisnis investasi merupakan aliran pendapatan yang menjanjikan untuk mendukung pertumbuhan WIKA. Investasi juga menjadi arah transformasi bisnis Perseroan ke depan. Sebagai investor, WIKA berperan langsung dalam menyediakan modal untuk proyek-proyek yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, mulai dari penyerapan tenaga kerja untuk konstruksi hingga keuntungan yang lebih besar setelah beroperasi. Portofolio WIKA di lini bisnis investasi saat ini meliputi jalan tol, rel kereta api, bandara, energi dan kelistrikan, serta pengolahan air. Program Investasi ini adalah salah satu program tambahan terbaru dari WIKA yang baru dimulai pada tahun 2021. Pada program ini tidak di potong PPH FINAL hanya dipotong PPN saja. Dengan rumus $DPP \times PPN$. Tahun 2021 DPP Rp6.596.798 x 10% = Rp659.680, pada tahun 2022 DPP Rp190.460.439 x 11% = 20.950.648 Tahun 2023 DPP Rp83.864.821 x 11% = Rp9.225.130.



Gambar 4. 8 Jembatan Suramadu




Gambar 4. 9 Jembatan Layang Purwosari



Gambar 4. 10 Terminal Petikemas Koja

Bangunan Gedung




Gambar 4. 11 Bandara I Gusti Ngurah Rai (Bali)



Gambar 4. 12 Paddock Sirkuit Internasional Mandalika




Gambar 4. 13 Gedung FEB UGM Yogyakarta



Gambar 4. 14 PLTU Pacitan



Gambar 4. 15 PLTGU Muara Karang



Gambar 4. 16 PLTD Bali

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terhadap pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai dengan ketentuan PP Nomor 51 Tahun 2022, menggunakan tarif sebesar 2,65% dikarenakan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk masuk dalam kategori pekerjaan konstruksi terintegrasi yang merupakan gabungan antara pekerjaan konstruksi dan jasa konstruksi (PP No.22 Tahun 2020), dan sudah mempunyai sertifikat badan usaha.
- b. Nilai pajak penghasilan dihitung dengan cara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikali tarif yang sudah sesuai dari usaha jasa konstruksi.
- c. Pada semua jenis jasa konstruksi PPN tetap berlaku meskipun tidak digabung dengan perhitungan pph pasal 4 ayat 2. Dan dibayarkan secara terpisah.
- d. Pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sudah sesuai dengan ketentuan PP No 22 Tahun 2020, karena pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dipotong oleh pengguna jasa pada saat melakukan pembayaran dalam hal ini pengguna jasa merupakan pemotong pajak.
- e. Disetor oleh pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, apabila disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- f. Batas pelaporan pada tanggal 20 bulan berikutnya.

B. SARAN

- a. bagi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk jasa konstruksi agar lebih memahami dalam pengenaan tarif final ini, karena pengenaan tarif final ini akan lebih menyederhanakan dalam perhitungan dan mempermudah dalam penyampaian pajak penghasilan.
- b. Untuk peneliti selanjutnya, dapat menganalisis lebih lanjut tentang pengenaan tarif final pada Perusahaan jasa konstruksi menurut pendapat Wajib Pajak

Badan. Meskipun dengan pengenaan tarif final jumlah pajak terutang menjadi lebih besar, namun pengenaan tarif final lebih menyederhanakan dalam perhitungan dan memudahkan dalam penyampaian pajak penghasilan.

C. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data laporan keuangan yang digunakan dalam meneliti objek penelitian terbatas pada laporan keuangan dan laporan tahunan Perusahaan selama tahun 2014-2023. Kedua, metode yang digunakan penelitian ini hanya analisis atas laporan keuangan Perusahaan yang diunduh dari situs Bursa Efek Indonesia dan penelitian tidak menggunakan data langsung dari Perusahaan berupa nilai proyek tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, M.S. et al. 2021, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Adriani. (2016). *Pajak Penghasilan Teori, Kasus dan Praktik*. Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Hendryadi, Tricahyadinata, I., & Zannati, R. (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Moelong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi bisa dilihat di repository.unissula.ac.id.
- Purba et al., (2021:114), pengertian manajemen keuangan.
- Rahardjo, M. 2014. Mengenal Studi Etnografi. *Metodelogi Penelitian*, [Diakses 4 Januari 2019]. <http://repository.uin-malang.ac.id/1570/1/1570.pdf>.
- Rukajat, Ajat. (2018) Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach. Cetakan pertama. Yogyakarta: Deepublish. (buku)
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta. Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa
Konstruksi, Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, 1999.

PT Wijaya Karya. 2023. *Company Profile* Pt Wijaya Karya Persero (Tbk).
Diakses melalui <https://www.wika.co.id/en>